

## STUDI KOMPARASI ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL

*Imaniar Mahmuda*  
*Umi Karimatul Azizah*  
STIS Miftahul Ulum Lumajang  
[Imaniar87@gmail.com](mailto:Imaniar87@gmail.com)

### Abstract

Insurance is a company that provides protection against the insured in the event of a risk in the future. This insurance problem raises differences of opinion among Islamic jurists. Some of them allow it, some of it is forbidden and some are also prohibited in one practice but allow in other practices. Muslims are faced with two choices. Conventional insurance and Islamic insurance both have different origins and systems. Which one should they choose so they are not trapped in misunderstanding of opinion and able to live bermuamalah according to Islamic law. Based on these thoughts, this article takes a basic study of 'Comparative Study of Sharia Insurance with Conventional Insurance' With the subject matter 1) Insurance law according to Islam. 2) The difference between conventional insurance and Islamic insurance. The discussion of this article concludes that experts in Islamic law disagree. They are divided into four groups. The first group forbids insurance, second justifies insurance without exception, third, prohibiting insurance that is commercial or solely for business and allow social, all four legal subhat because there is no explicit argument forbidding and allowing insurance.

**Keywords:** *Insurance, Law, Difference*

### A. PENDAHULUAN

Seiring dengan zaman yang semakin maju, arus globalisasi yang terus melesat. Banyak peralihan moral dan sikap yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begitupun dalam hal muamalah. Kebutuhan yang tidak terbatas sedangkan sumber daya terbatas menyebabkan terjadinya masalah-masalah baru yang harus diketahui hukumnya dalam agama Islam. Salah satu masalah baru itu adalah asuransi.

Masalah asuransi ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang

mengharamkan dan sebagian juga ada yang melarang dalam suatu praktek akan tetapi membolehkan pada praktek yang lain. Semua ini membuat kebimbangan di tengah-tengah masyarakat. Indonesia sebagai Negara mayoritas pemeluk agama Islam, sangat membutuhkan kejelasan dari hukumasuransi tersebut.

Asuransi merupakan suatu perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap tertanggung apabila terjadi risiko di kemudian hari. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi.

Di Indonesia asuransi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak

perusahaan asuransi yang berlomba-lomba menawarkan produknya. Bahkan dewasa ini telah lahir asuransi syariah. Asuransi konvensional dan asuransi syariah keduanya memiliki asal usul dan sistem yang berbeda. Umat Islam dihadapkan pada dua pilihan. Mana yang harus mereka pilih agar mereka tidak terjebak pada kesalahpahaman pendapat dan mampu hidup bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana hukum asuransi menurut Islam?
2. Bagaimana perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah?

Sumber utama dalam tulisan ini adalah buku-buku yang membahas tentang asuransi seperti Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Bisnis Syariah, Fiqh Muamalah dan lain-lainnya. Dan juga beberapa yang memuat tentang asuransi sebagai pembandingan.

## B. KAJIAN ASURANSI

### I. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *Assurantie*, dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan.<sup>1</sup> Istilah ini kemudian

berkembang menjadi “*assurateur*” yang berarti penanggung dan bertanggung disebut “*geassurance*”.<sup>2</sup> Menurut C. Arthur Williams Jr, asuransi adalah perlindungan terhadap risiko finansial oleh penanggung terhadap tertanggung.<sup>3</sup>

Secara baku definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.<sup>4</sup> Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan satu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada

<sup>1</sup> KH. Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam*, Menggapai Fiqh Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 205

<sup>2</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta; PT Alex Media Komputindo, 2006), hal. 2

<sup>3</sup> C Arthur Williams Jr, *Risk Management and Insurance*, (London: MC Crow Hill Book Company, 1987), Cet. V, hal. 215

<sup>4</sup> Dewan Asuransi Indonesia, *UU RI No. 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003, DAI, hal. 23

pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.<sup>5</sup>

Menurut paham ekonomi, Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*).<sup>6</sup>

Sedangkan dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan *Islamic insurance*. *Takaful* mempunyai arti saling menanggung antar-umat manusia sebagai makhluk social. *Ta'min* berasal dari kata "amanah" yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic insurance* mengandung makna "pertanggungan" atau "saling menanggung". Istilah *takaful* pertama kali digunakan oleh Daar al Mal al Islami,

perusahaan asuransi Islam yang berpusat di Genewa 1983.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta'min* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.<sup>7</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (*perikatan*) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Melihat kepada pengertian asuransi tersebut, dapat diketahui bahwa antara

<sup>5</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoretis & Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.59

<sup>6</sup> Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 36

<sup>7</sup> Pasal 20 ayat 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

asuransi konvensional dan syariah mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Perbedaannya, dalam asuransi *takaful*, (*syariah*) tanggung-menanggung risiko dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Sedangkan pada asuransi konvensional menjadi saling menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi.

Dasar operasional asuransi konvensional berorientasi pada sistem ekonomi kapitalis yang pada intinya hanya untuk mengumpulkan modal demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dan sama sekali tidak ada pengembangan ekonomi yang lebih komprehensif. Berbeda dengan asuransi syariah, asuransi syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada nuansa ekonomi (*profil oriented*), tolong menolong adalah dasar utama dari operasional asuransi syariah. Karena praktik asuransi syariah yang dikelola oleh perusahaan berorientasi kepada profit, maka perusahaan harus menggabungkan dua visi yang berbeda

yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*) dan misi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan perifer. <sup>8</sup>

Asuransi adalah suatu bisnis yang unik. Karena dalam asuransi terdapat berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, hukum, bisnis, sosial dan matematik. Jika dilihat dari aspek ekonomi, asuransi merupakan cara untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan ketidakpastian kepada hal yang bersifat finansial. Dilihat dari aspek hukum, asuransi merupakan kontrak pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Sedangkan dari aspek bisnis, asuransi merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya adalah menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan mendapatkan keuntungan dengan berbagai risiko (*sharing of risk*) di antara para nasabahnya. Sedangkan jika dilihat dari segi sosial, asuransi merupakan organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari setiap anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada diri masing-masing anggota.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dipahami bahwa di dalam asuransi

---

<sup>8</sup>Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah*" Dalam *Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. 3, hal. 239

terdapat dua pihak, yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung.

## 2. Pendapat Para Ahli Hukum Islam tentang Asuransi

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang asuransi, baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Permasalahan perbedaan pendapat ini dapat dimaklumi karena asuransi ini termasuk dalam bidang ijtihad. Permasalahan asuransi ini tidak disebutkan dengan jelas dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis. Para ahli hukum berpendapat hanya berkisar pada hukum asuransi itu sendiri, apakah asuransi itu halal atau haram. Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam tersebut berkisar pada kebolehan semua bentuk asuransi, ada juga pendapat yang membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi dalam bentuk komersial, di samping semua itu ada pendapat yang mengharamkan semua bentuk asuransi.

Abdul Manan<sup>9</sup> mengemukakan secara garis besar ada 4 macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam terkait dengan asuransi, sebagai berikut:

- a. Asuransi haram hukumnya dalam segala bentuk dan cara operasionalnya.

Pandangan ini didukung oleh beberapa pakar hukum Islam, antara lain

Yusuf al-Qardawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. menurut pandangan kelompok ini, asuransi diharamkan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam syariat agama Islam
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
3. Asuransi mengandung unsur riba dan itu jelas-jelas dilarang dalam syariat agama Islam
4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan para pesertanya
5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai (*aqad Sharft*)
6. Asuransi objek bisninya digantungkan pada hidup dan mati seseorang, dan semua itu berarti mendahukui takdir Tuhan.

- b. Asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan secara mutlak dalam syariat Islam.

Pandangan ini dikemukakan oleh Abdurahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqie. Alasan kelompok ini adalah sebagai berikut:

<sup>9</sup> Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, hal. 240

1. Tidak ada ketetapan *nash* baik al-Quran maupun al-Hadis yang melarang praktik perasuransian
2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak
3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudaratnya. Artinya saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab uang premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Dengan kata lain keuntungan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
5. Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dan perusahaan asuransi
6. Asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah taawuniyah*), yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong
7. Asuransi dianalogikan dengan dana pension atau dana Taspen  
Masyfuq Zuhdi cenderung kepada pendapat yang kedua ini dengan menambahkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kaidah hukum Islam;

الأصل في العقود الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Pada prinsipnya pada semua akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya”.

2. Sesuai dengan tujuan pokok Islam yaitu untuk menarik atau mencari kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan

جلب المصلحة ودفع المفسدة

3. Sesuai dengan kaidah hukum Islam

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Jika ada dua risiko yang berhadapan (berat dan ringan), maka didahulukan bahaya yang lebih ringan”.

4. Asuransi tidak sama dengan perjudian karena asuransi bertujuan mengurangi risiko dan bersifat sosial serta membawa maslahat bagi keluarga, sedangkan judi justru menciptakan risiko, tidak bersifat sosial dan mendatangkan petaka bagi pelaku dan anggota keluarganya

5. Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran serta berusaha mewujudkan

hidup berdampingan dan bergotong royong.<sup>10</sup>

- c. Asuransi hukumnya boleh/halal apabila bersifat sosial (saling tolong menolong) dan sebagai aktifitas alami yang perlu diwujudkan keberadaannya. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial haram hukumnya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah (*Guru Besar Hukum Islam Universitas Al Azhar Cairo, Mesir*). Alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Adapun asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena pada asuransi tersebut mengandung hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

- d. Asuransi hukum syubhat

Kelompok ini memberi alasan bahwa asuransi yang berkembang saat ini hampir di seluruh dunia tidak ada dalil *syar'i* yang mengharamkan dan menghalalkannya, sementara dapat dirasakan pada asuransi terkandung keuntungan sekaligus kerugian terhadap pihak-pihak yang terlibat. Jika hukum asuransi dimasukkan dalam kategori syubhat, diharapkan kepada umat

muslim untuk berhati-hati dalam menyikapinya. Asuransi diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan.

Organisasi Islam di Indonesia seperti *Nahdhatul Ulama*, dalam munasnya di Bandar Lampung (1992) telah memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram, kecuali memenuhi ketentuan-ketentuan:

*Pertama*, asuransi tersebut harus mengandung tabungan (*saving*)

*Kedua*, peserta yang ikut program asuransi harus berniat menabung

*Ketiga*, pihak perusahaan asuransi menginvestasikan dana peserta dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam yaitu bebas dari *gharar*, *maysir*, dan *riba*

*Keempat*, apabila peserta asuransi mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, maka dana yang telah dibayarkan oleh peserta tidak hangus. Selain itu, jika pihak penanggung tidak bisa membayar uang premi, maka: *pertama*, uang premi tersebut menjadi utang bagi penanggung dan dapat diangsur kepada pihak tertanggung; *kedua*, hubungan antara pihak tertanggung dan penanggung tetap terjalin dengan baik; *ketiga*, tabungan milik tertanggung tidak hangus; *keempat*, apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak mengambil

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hal. 239

tabungan yang sudah disetor pihak tertanggung.<sup>11</sup>

Melihat berbagai pandangan terhadap hukum asuransi, dapat diketahui bahwa para ahli hukum Islam mempermasalahkan tiga unsur yang ada dalam asuransi yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan, dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Bahaya pertanggungan sifatnya tidak pasti, premi pertanggungan jumlahnya tidak mesti sama dengan yang tertera di polis, dan jumlah uang ganti rugi terkadang bahkan pada umumnya lebih besar yang diterima pihak tertanggung daripada yang disetorkan kepada pihak asuransi.

Setelah memperhatikan beberapa pandangan para pakar hukum Islam terhadap asuransi, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, bahkan adapula yang berpendapat bahwa asuransi itu syubhat, maka dicarilah jalan keluarnya dengan memberika alternative bentuk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan dalam syariat Islam.

### 3. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

M. Sholahuddin,<sup>12</sup> berpendapat bahwa terdapat beberapa perbedaan yang sangat

mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Asuransi konvensional pada umumnya menggunakan dasar ikatan pertukaran, yaitu pertukaran antara pembayaran premi asuransi dengan uang pertanggungjawaban. Dalam syariat Islam, pertukaran ini harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima sehingga unsur ini mengandung kepastian akad. Permasalah lainnya apabila terputus di tengah jalan, tidak bisa dipastikan berapa hak yang akan diperoleh dan kemungkinan besar hangus sehingga unsur zalim. Dana yang dihimpun lembaga asuransi akan diinvestasikan untuk usaha, jadi dasar pijakannya adalah unsur bunga, sehingga mengandung unsur riba.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tiga keberatan dalam praktik asuransi konvensional yaitu: *pertama*, unsur *gharar* atau ketidakpastian; *kedua*, *maysir* atau untung-untungan; *ketiga*, ada unsur riba.

Tentang unsur *gharar* (*ketidakpastian*) tercermin dalam bentuk akad dan sumber akad. Dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah aka *tabaduli*, yaitu akad jual beli. Seperti halnya jual beli menurut syariat Islam harus jelas siapa pebeli, siapa penjual, barang yang diperjualbelikan, harga dan ijab kabulnya. Dalam asuransi konvensional semua jelas, kecuali harga (*premi*) yang harus dibayar

<sup>11</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 25-28

<sup>12</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 133

tidak jelas karena dikaitkan dengan kematian. Sedangkan dalam asuransi syariah menggunakan akad tolong-menolong (*akad takaful*) yaitu akad tolong menolong sesama peserta.

Unsur *maysir* (*perjudian*) atau untung-untungan dalam konsep asuransi konvensional dapat terjadi karena dua hal yakni: *pertama*, sekiranya seseorang memasuki satu premi, ada kemungkinan dia berhenti dengan alasan tertentu. Apabila berhenti sebelum mencapai *refreshing period*, dia bias menerima uangnya kembali kira-kira 20% dan selebihnya hangus; *kedua*, apabila perhitungan kematian tepat dan menentukan jumlah polis yang tepat, maka perusahaan akan untung, akan tetapi jika perhitungan salah maka pihak perusahaan akan rugi. Dalam asuransi syariah, meskipun penerima polis mencapai *refreshing period*, bila ia ingin mengambil dananya maka itu diperbolehkan, karena perusahaan asuransi dalam hal ini sbagai pemegang saham.

Akad dalam asuransi konvensional mengandung unsur riba sebab keuntungan yang dijanjikan dari awal sudah ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi. Selain itu, uang premi yang diterima dari peserta diinvestasikan pada usaha-usaha dengan menggunakan sistem bunga (*ribawi*). Sedangkan asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan yang akan diperoleh peserta tergantung dari

keuntungan yang diperoleh perusahaan dari investasi kerja nyata pada usaha-usaha yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Asuransi konvensional mengenal istilah uang hangus atau *loss premium*, yaitu peserta yang tidak dapat melanjutkan perjanjian tidak dapat mengambil dananya kembali sedangkan dalam asuransi syariah tidak mengenal adanya *loss premium*. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, peserta masih bisa mengambil dananya kembali. Karena pihak perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola dananya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Lebih rinci Muhammad Syakir Sula<sup>13</sup> membuat perbandingan sebagai berikut:

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .

<sup>13</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 326-328

		pergantian kepada tertanggung.					Mursalah.
	Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian <i>Hummurabi</i> . Pada 1668 M di <i>Coffe House London</i> berdirilah <i>Lloyd of London</i> sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari al Aqidah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam dating,. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madina) yang dibuat langsung Rasulullah.	4.	“Maghrib ” ( <i>maysir, gharar, dan riba</i> )	Tidak selaras dengan Syariah Islam karena adanya <i>maysir, gharar, dan riba</i> , hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktik <i>gharar, maysir, dan riba</i> .
				5.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah <i>syara'</i> .	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah al-Quran, sunnah atau kebiasaan Rasul, <i>Ijma'</i> , Fatwa Sahabat, <i>Qiyas</i> . <i>Istihsan</i> , 'Urf 'tradisi', dan <i>Mashalih</i>	6.	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhah, idz'aaan, gharar, dan mulzim</i> ).	Akad <i>tabarru'</i> dan <i>tijarah</i> ( <i>mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya</i> )
				7.	Jaminan/ Risk (Risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of Risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan

			peserta lainnya ( <i>ta'awun</i> ).	10	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta ( <i>shahibul maal</i> ), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah ( <i>mudharib</i> ) dalam mengelola dana tersebut.
8.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving life</i> ).	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> 'derma' dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Adapun untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .	11	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita ( <i>mortality tables</i> ), bunga ( <i>interest</i> ), biaya-biaya asuransi ( <i>cost of insurance</i> ).	Iuran atau kontribusi terdiri dari <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba), <i>tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
9.	Investasi	Bebasmelakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.	12	Loading	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta

		pertama dan kedua. Arena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).	tetapi dari dana pemegang saham. Namun sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.			mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas dan mengakui pendapatan, peningkatan <i>asset</i> , <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban, atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar akan terjadi hanya Allah yang tahu.	
13	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.			Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ) dengan peserta.	
14	System Akuntansi	Menurut konsep akuntansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang	Menurut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang			Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi	Misi yang diembankan dalam asuransi
				16				

	konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	syariah adalah misi akidah misi ibadah ( <i>ta'awun</i> ), misi ekonomi ( <i>Iqtishodl</i> ), dan misi pemberdayaan umat (sosial).
--	---	--

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini bertugas mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi supaya selaras dengan syariat Islam.
2. Prinsip asuransi Islam ialah *takafulli* (tolong menolong dan saling membantu), sedangkan prinsip asuransi konvensional (*tadabuli*) yakni jual beli antara nasabah dengan perusahaan.
3. Dana yang terkumpul dari nasabah asuransi syariah (*premi*) diinvestasikan sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan

pada sembarang sektor dengan sistem bunga.

4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola dana tersebut. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh atas kebijakan untuk mengelola dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, ada pembayaran klaim yang diambil dari rekening perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik modal/dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

### C. KESIMPULAN

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis mengambil sebuah kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini. Dalam kesimpulan ini, penulis akan menuliskan secara singkat. Adapun kesimpulannya adalah :

<sup>14</sup> Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syariah" Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. 3, hal. 263

1. Dalam memberikan status hukum kepada asuransi konvensional, para pakar hukum Islam berbeda pendapat. Mereka terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok pertama mengharamkan asuransi, kedua menghalalkan asuransi tanpa terkecuali, ketiga mengharamkan asuransi yang bersifat komersial atau semata-mata untuk bisnis dan membolehkan yang bersifat sosial, keempat subhat hukumnya dikarenakan tidak ada dalil yang tegas melarang dan memperbolehkan asuransi.
2. Dalam asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi agar selalu selaras dengan syariat Islam. Sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki dewan pengawas, sehingga bebas melakukan kebijakan. Begitupun dengan prinsip asuransi syariah ialah *takafuli* (tolong-menolong dan saling membantu), sedangkan asuransi konvensional berprinsip *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan). Dana yang terkumpul dari nasabah asuransi syariah diinvestasikan sesuai syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) sedangkan asuransi konvensional investasi dana dilakukan di sembarang sektor dengan sistem bunga. Pada asuransi syariah premi yang terkumpul diperlakukan sebagai dana milik nasabah, perusahaan hanya menajalankan amanah untuk

mengelolanya. Adapun pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk mengelolanya. Keuntungan investasi dari asuransi syariah dibagi dua antara nasabah dengan pihak perusahaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya milik perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan., 2005, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoretis & Praktis*, Jakarta: Prenada Media
- Amrin, Abdullah., 206, *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta; PT Alex Media Komputindo
- Anwar, Khoirl., 2007, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai
- Dewan Asuransi Indonesia, *UU RI No. 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003
- Ghazaly, Abdul Rahman., 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group
- Manan, Prof. Dr. Drs. H. Abdul., 2016, "*Hukum Ekonomi Syariah*" *Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 3
- Pasal 20 ayat 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Sholahuddin, M., 2006, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Sudarsono, Hari., 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia
- Sula, Muhammad Syakir., 2004, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press
- Williams Jr, C Arthur., 1987, *Risk Management and Insurance*, London: MC Crow Hill Book Company, Cet. V
- Yafie, KH. Ali., 1994, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggapai Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan